



BUPATI MAROS

PROVINSISULAWESISELATAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR: 21 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berpotensi dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan, maka perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Dampak Lalu lintas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 dan Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2032;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 3. Bupati adalah Bupati Maros.
 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Maros.
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maros.
- 

6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
9. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
10. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Andalalin bertujuan untuk:

- a. mengetahui pengaruh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur terhadap tingkat kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. mengantisipasi dan mengevaluasi dampak yang ditimbulkan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur serta pengembangan suatu kawasan terhadap kinerja jaringan jalan disekitarnya baik dari bangkitan dan tarikan bangunan tersebut; dan
- c. menentukan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk penanganan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur demi tercapainya tujuan transportasi jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib dan teratur.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Andalalin meliputi:

- a. Jalan Kabupaten; dan/atau
 - b. Jalan Desa.
- 

BABIV ANDALALIN

Pasal 4

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

BABV PENERBITAN PERSETUJUAN ANDALALIN

Bagian Kesatu Tim Evaluasi

Pasal 5

- (1) Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Kewenangan penerbitan persetujuan Andalalin oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penerbitan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk Tim Evaluasi.
 - (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Tim.
 - (3) Tim Evaluasi dan Sekretaris Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maros;
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Maros;
 - c. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Maros;
 - d. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Maros;
 - e. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Maros;
 - f. Kepala Seksi Rekayasa dan Manajemen lalu Lintas Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Maros;
 - g. Kepala Seksi Angkutan jalan dan perkeretaapian Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Maros ;dan
 - h. Kepala Seksi Terminal dan Parkir Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Maros.
 - (5) Susunan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
- 

- c. anggota.
- (6) Susunan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (7) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berasal dari unsur Dinas Perhubungan dan merangkap sebagai anggota.

Bagian Kedua
Jenis Pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa bangunan untuk kegiatan antara lain :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan meliputi:
 - 1. sekolah atau universitas; dan
 - 2. lembaga kursus.
 - e. fasilitas pelayanan umum meliputi :
 - 1. rumah sakit;
 - 2. klinik bersama; dan
 - 3. bank.
 - f. stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama atau rumah kos;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. permukiman lainnya.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. *pool* kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum;
 - h. jalan layang (*flyover*);
 - i. lintas bawah (*underpass*);
 - j. terowongan (*tunnel*); dan/atau
 - k. infrastruktur lainnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Andalalin

Pasal 8

Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan salah satu persyaratan bagi pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. izin Mendirikan Bangunan; atau
- b. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Bagian Keempat
Kriteria Ukuran Minimal Andalalin

Pasal 9

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin berdasarkan:
 - a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k dan l yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 10

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama atau rumah kos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 11

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Andalalin apabila jalan layang (*flyover*) dan/atau lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 12

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
 - (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.
 - (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Andalalin.
- 

BAB VI PENYUSUNAN ANDALALIN

Bagian Kesatu Penyusun Dokumen Andalalin

Pasal 14

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Hasil Andalalin.
- (2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.
- (4) Sertifikat kompetensi penyusun Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Dokumen Andalalin

Pasal 15

Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi :
 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. metodologi penyusunan dokumen hasil Andalalin.
- b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi :
 1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki dan pesepeda; dan

3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tinggi.
- c. analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin, meliputi :
 - 1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 - 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 - 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
 - 1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - 2. penyediaan angkutan umum;
 - 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruasjalan;
 - 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - 6. ~~penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;~~
 - 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - 10. penyediaan fasilitas perlengkapanjalan di dalam kawasan;
 - 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - 12. penyediaan fasilitas tempat menaikn dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan;
 - 13. ~~penyediaan fasilitas penyeberangan; dan/atau~~
 - 14. penyediaan fasilitas keamanan lalu lintas.
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h.
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat :
 - 1. pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - 2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- 

- b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
- 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

BAB VII PENGAJUAN PERMOHONAN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 16 *

Untuk memperoleh persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pengembang atau pembangun harus mengajukan permohonan andalalin secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan melampirkan sebagai berikut:

- a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. foto kopi akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun adalah badan;
- c. foto kopi sertifikat kepemilikan lahan/tanah;
- d. gambar rencana/denah bangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dengan skala paling kecil 1 : 500;
- e. foto kopi surat penunjukan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli; dan
- f. surat penugasan tenaga ahli dari lembaga konsultan untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Hasil Andalalin.

BAB VIII PENILAIAN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mengajukan permohonan penilaian dokumen andalalin, pengembang atau pembangun menyusun Dokumen Andalalin.
- (2) Permohonan penilaian dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

- (3) Format permohonan penilaian dokumen Andalalin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Penilaian Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Pasal 19

Berita Acara Penilaian Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lingkungan dan Rekomendasi Pengajuan Andalalin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Dokumen Andalalin belum memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi mengembalikan Dokumen Analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Dokumen Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Andalalin, dan selanjutnya Kepala Dinas mengeluarkan Surat Persetujuan Dokumen Andalalin.

Pasal 21

- (1) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) harus ditandatangani pemilik, direktur atau pimpinan dari pengembang atau pembangun.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Andalalin.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kewajiban yang tertuang dalam Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.

BAB IX JANGKA WAKTU

Pasal 22

Dokumen Andalalin yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), berlaku selama bangunan tidak mengalami perubahan fungsi dan

peningkatan aktivitas yang dapat mengganggu sistem lalu lintas yang berlaku di kawasan bangunan.

BAB X
TINDAK LANJUT HASIL ANDALALIN

Pasal 23

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Andalalin dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam melakukan pengawas pelaksanaan persetujuan Andalalin, Bupati membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Andalalin dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Andalalin terdiri atas:
 - a. Ketua, paling rendah pejabat setingkat Eselon IV (pejabat pengawas) atau yang setara; dan
 - b. Anggota, paling sedikit 2 (dua) orang.

Pasal 24

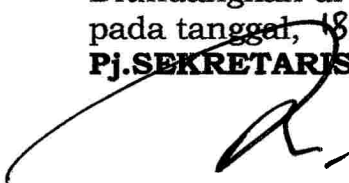
Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengawasan Persetujuan Andalalin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

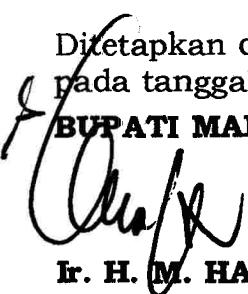
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

PABAF	
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	
1. 	Sekda :
	Asisten :
	Kepala Badan / Dinas :
	Kabid / Sekretaris :
TANGGAL	

Diundangkan di Maros
pada tanggal, 18 Februari 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. BAHARUDDIN, MM.,PIA
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. : 19590715 198212 1 002

Ditetapkan di Maros
pada tanggal, 18 Februari 2019
BUPATI MAROS,


Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 NOMOR 21.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR : 21 TAHUN 2019
 TANGGAL : 18 Februari 2019
 TENTANG : **ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
	a. Kegiatan Perdagangan	
	- Pusat Perbelanjaan/ritel	500 ² luas lantai bangunan
	b. Kegiatan Perkantoran	100 ² luas lantai bangunan
	c. Kegiatan Industri	
	- Industri dan pergudangan	2500 m ² luas lantai bangunan
	d. Fasilitas Pendidikan	
	- Sekolah/ Universitas	500 siswa
	- Lembaga Kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
	e. Fasilitas Pelayanan Umum	
	- Rumah sakit	50 tempat tidur
	- Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
	- Bank	500 m ² luas lantai bangunan
	f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
	g. Hotel	50 kamar
	h. Gedung Pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
	i. Restoran	100 tempat duduk
	j. Fasilitas Olahraga (indoor atau Outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan/ atau luas 10000 m ²
	k. Bengkel kendaraan bermotor	2000 m ² luas lantai bangunan
	l. Pencucian mobil	2000 m ² luas lantai bangunan
2.	Pemukiman	
	a. Perumahan dan Pemukiman	
	- Perumahan Sederhana	150 unit
	- Perumahan Menengah-atas	50 unit
	b. Rumah Susun dan Apartemen	
	- Rumah susun sederhana	100 unit
	- Apartemen	50 unit

	c. Asrama	50 kamar
	d. Ruko	Luas lantai keseluruhan 2000 m ²
3.	Infrastruktur	
	a. Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
	b. Pelabuhan	Wajib
	c. Bandar udara	Wajib
	d. Terminal	Wajib
	e. Stasiun kereta api	Wajib
	f. Pool kendaraan	Wajib

	g. Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
	h. Jalan Layang (flyover)	Wajib
	i. Lintas bawah (underpass)	Wajib
	j. Terowongan (tunnel)	Wajib
4.	Bangunan/ Pemukiman/ Infrastruktur lain :	
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau pemukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif. J

FORMAT PERMOHONAN PENGAJUAN ANDALALIN

Nomor :

Kepada
Yth.Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Maros
di-
MAROS

Dengan hormat,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. Tlp :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Dokumen
ANDALALIN atas pembangunan yang berlokasi di :

Jalan :

Kelurahan :

Kecamatan :

Status Tanah : Hak Milik / HGB / HP, Nomor: Luas: m²

Luas Bangunan :

Penggunaan :

Sebagai bahan Pertimbangan kami lampirkan:

1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. foto kopi akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun adalah badan;
3. foto kopi sertifikat kepemilikan lahan/tanah;
4. gambar rencana/denah bangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dengan skala paling kecil 1 : 500;
5. foto kopi surat penunjukan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli; dan
6. surat penugasan tenaga ahli dari lembaga konsultan untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Hasil Andalalin.

Demikian surat permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Maros,

Hormat Kami,

Pemohon

V

FORMAT PERMOHONAN PENILAIAN ANDALALIN

Nomor:

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Maros

di.

MAROS

Dengan hormat,

Dengan ini, kami sampaikan bahwa Studi ANDALALIN Pembangunan
..... yang berada di jalan
.....Kelurahan.....Kecamatan.....
..... Kabupaten Maros telah selesai kami susun dan

selanjutnya mohon untuk dinilai guna mendapatkan Persetujuan Dokumen
Hasil ANDALALIN dari Bapak Bupati Maros.

Sebagai bahan Penilaian kami Lampirkan Dokumen Hasil ANDALALIN
sebanyak ; 7 (tujuh) buku.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatiannya di
ucapkan terima kasih.

Maros,
Hormat Kami,

Pemohon



BERITA ACARA
PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
(ANDALALIN)

Nomor:

Pada hari ini....., tanggal....., bulan.....,tahun..... pukul....., kami

masing-masing :

1. Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupan Maros;
 - b. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Maros;
Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Maros;
 - c. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Maros;
 - d. Kepala Seksi Rekayasa dan Manajemen lalu Lintas Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Maros;
 - e. Kepala Seksi Angktutan jalan dan perkeretaapian Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Maros ;dan
 - f. Kepala Seksi Terminal dan Parkir Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Maros.

selanjutnya disebut Pihak Pertama (daftar hadir terlampir).

2. Pihak Pengembang atau Pembangun,
selanjutnya disebut Pihak Kedua.

3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melaksanakan acara Pembahasan Dokumen Hasil Analsis Dampak Lalu Lintas Pembangunan/Pengembangan

..... Yang terletak di Jalan, Desa, Kecamatan....., Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Pertemuan dilaksanakan diJalan, Kabupaten Maros dengan hasil sebagai berikut :

- a.....
- b..... dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros,

Pihak Kedua	Pihak Pertama	Instansi
Pengembang/ Pembangu n	Jabatan	

.....

.....

.....

U

BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN

Nomor:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , dengan mengambil tempat di Ruang,, telah diadakan peninjauan lapangan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Tim Pengawas dipimpin oleh :

Anggota Tim Pengawas : 1.

2.

3.

Pengembang/Pembangun: 1.

2.

Adapun hasil Peninjauan Lapangan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban pengembang/pembangun yang telah dilaksanakan yaitu :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Kewajiban pengembang/pembangun yang belum dilaksanakan yaitu :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

✓

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan lebih lanjut.

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua Tim Pengawas (.....)	(.....)
2.	Pengembang/ Pembangun (.....)	(.....)
3.	(.....)	(.....)

2

KOP PERUSAHAAN/INSTANSI
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (**nama pengembang atau pembangun: Pemerintah/ BUMN/ Lembaga/ Swasta/ Perorangan**),
bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lali Lintas, Nomor: tanggal bulan tahun
tentang Kegiatan , **dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

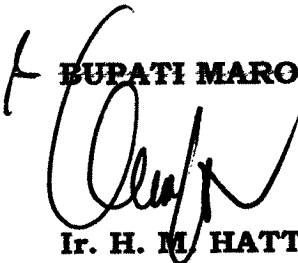
Maros,
Pengembang/ Pembangunan

Tanda tangan
Stempel perusahaan/ instansi

Materai Rp. 6.000

(nama lengkap)

PARAF	
Sekda	:
Kepala Badan / Dinas	:
Kabid / Sekretaris	:

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM